

FIQH PEGADAIAN SYARIAH

¹Alya Afriliani, ²Muhammad Alghifari, ³Sulthon Ahmad Nawawi, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: alyaayapril86@gmail.com

Abstract

Islamic pawnshops (*rahn*) are part of the Islamic financial system that offers collateral-based financing in line with sharia principles. This model allows individuals to access funding without involving *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), or *maysir* (speculation), all of which are prohibited in Islam. This article aims to examine the legal foundation of Islamic pawning as drawn from the Qur'an, Prophetic traditions (Hadith), scholarly consensus (*ijma'*), and fatwas issued by Indonesia's National Sharia Council (DSN-MUI). The study further elaborates on the objectives, functions, and benefits of Islamic pawnshops, as well as the contracts applied, particularly *rahn* and *ijarah*. It also compares Islamic and conventional pawnshops in terms of operational mechanisms and underlying principles. Findings indicate that Islamic pawnshops serve not only as financial institutions but also as social instruments that promote equitable economic access. Their role is particularly vital for communities seeking fast, fair, and sharia-compliant financial services.

Keywords: Islamic Pawnshop, Rahn, Islamic Economic Law, Sharia Contracts, Fiqh Muamalah

Abstrak

Pegadaian syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan Islam yang memberikan layanan pembiayaan berbasis jaminan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui sistem *rahn*, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa melibatkan unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pegadaian syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, pembahasan juga mencakup tujuan, fungsi, manfaat, serta akad-akad yang digunakan dalam transaksi, seperti *rahn* dan *ijarah*. Kajian ini juga menyoroti perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dari aspek operasional dan prinsip ekonomi yang digunakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Kontribusinya terhadap perekonomian syariah menjadi signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses keuangan cepat dan terpercaya.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Rahn, Hukum Ekonomi Islam, Akad Syariah, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Pegadaian merupakan lembaga keuangan resmi yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas operasional berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan ini disalurkan dalam bentuk pinjaman, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dengan jaminan berupa barang yang digadaikan. Selain itu, pegadaian juga menyediakan layanan seperti penitipan dan penaksiran barang. Menurut Kasmir (2020), gadai adalah suatu bentuk kegiatan meminjamkan barang berharga kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau barang tertentu. Mengacu pada fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kehadiran pegadaian berbasis syariah menjadi sangat relevan. Islam telah mengatur konsep gadai melalui *fiqih muamalah*, yang menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas. Atas dasar ini, lahirlah lembaga pegadaian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menawarkan layanan gadai dan pembiayaan dengan mengikuti nilai-nilai Islam. Dalam istilah Arab, sistem ini dikenal dengan sebutan *Ar-Rahn*. Dalam praktiknya, nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan atas dana pinjaman yang diterima. Apabila pinjaman tidak dapat dilunasi, maka barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utang yang belum dibayar. Seluruh proses transaksi dalam pegadaian syariah tidak mengandung unsur bunga dan murni dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, fatwa ulama, dan regulasi yang berlaku. Meski demikian, keberadaan pegadaian syariah masih belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas. Banyak orang masih beranggapan bahwa sistem ini tidak jauh berbeda dari pegadaian konvensional. Padahal, pegadaian syariah dirancang khusus untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai syariat serta membawa manfaat dan keberkahan bagi umat.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada telaah literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Fokus utama penelitian adalah pada analisis terhadap konsep rahn, ijarah, dan qardh serta landasan normatif dan yuridis yang mendasarinya. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur tambahan seperti buku-buku fiqih muamalah dan artikel jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI PEGADAIAN SYARIAH

Dalam hukum Islam, transaksi gadai dikenal dengan istilah *al-Rahn*. Kata ini berasal dari bahasa Arab *rahana-yarhanu-rahnan* yang secara harfiah bermakna "menetapkan sesuatu". Beberapa ulama memberikan pengertian berbeda secara linguistik. Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa *al-Rahn* berarti *al-Subut wa al-Dawam*, yaitu sesuatu yang bersifat tetap dan kekal. Sedangkan Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H) menafsirkan *al-Rahn* sebagai *al-Subut* (ketetapan) dan *al-Ihtibas* (penahanan). Demikian pula Zakariyya al-Anshary (w. 936 H) menyatakan bahwa *al-Rahn* berarti sesuatu yang tetap (*al-Subut*). Ketiganya sepakat bahwa makna kata tersebut berkaitan dengan ketetapan dan penahanan suatu benda dalam konteks utang.

Makna-makna kebahasaan tersebut mengandung pengertian bahwa *al-Rahn* adalah tindakan menahan atau menjaga suatu barang agar tetap dalam posisi sebagai penjamin terhadap kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan demikian, kata *al-Rahn* mencerminkan pengertian menahan, menetapkan, serta mengikat sebuah benda untuk keperluan jaminan. Hal ini sejalan dengan konsep *al-Hasbu wa al-Luzum*, yang bermakna menjaga dan menetapkan sesuatu, sehingga secara bahasa *al-Rahn* dapat diartikan sebagai tindakan menahan suatu barang sebagai pengikat terhadap utang yang belum dilunasi.

Adapun secara terminologis dalam ilmu fikih, para ulama juga menjelaskan makna *al-Rahn* lebih teknis. Menurut Ibn Qudamah (w. 629 H), *al-Rahn* adalah suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang akan dilunasi dari nilai barang tersebut apabila debitur tidak sanggup membayar. Pendapat ini menunjukkan bahwa benda yang dijaminakan dapat menggantikan kewajiban utang jika peminjam tidak mampu melunasi. Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini juga menyatakan hal serupa, bahwa *al-Rahn* merupakan tindakan menjadikan barang sebagai bentuk jaminan atas suatu pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Zakariyya al-Anshary memperjelas bahwa *al-Rahn* adalah penetapan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas utang, yang nilainya dapat digunakan untuk membayar utang jika si peminjam tidak dapat melunasinya. Barang tersebut harus berupa harta benda yang mempunyai nilai tukar dan dapat diperjualbelikan di pasar. Tujuan utama dari sistem *rahn* adalah untuk menjamin pembayaran utang dengan cara memberikan benda milik peminjam sebagai jaminan, yang akan beralih kepemilikannya apabila si peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam waktu yang disepakati.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* merupakan bentuk perjanjian dalam transaksi utang piutang, di mana debitur menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan kepada kreditur. Barang tersebut akan tetap berada dalam kekuasaan pemberi pinjaman selama utang belum dibayar. Apabila peminjam tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang itu bisa dijual untuk melunasi utang tersebut. Dengan demikian, sistem *rahn* bertujuan memberikan rasa aman, jaminan, dan keyakinan kepada pihak pemberi pinjaman terhadap utang yang telah diberikan.

DASAR HUKUM PEGADAIAN SYARIAH

Dalam hukum Islam, *rahn* atau gadai memiliki dasar yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma' para ulama, maupun fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Dalam kajian linguistik Al-Qur'an melalui *Mu'jam al-Mufahras*, ditemukan tiga ayat yang menggunakan istilah atau kata yang berakar dari *rahn*. Pertama, QS. At-Tuur ayat 21 menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya, menggunakan kata *rahin* untuk menyatakan keterikatan terhadap perbuatan. Kedua, dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38, dijelaskan bahwa setiap jiwa tergadai dengan apa yang telah diusahakannya. Ketiga, QS. Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan secara eksplisit penggunaan barang jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang-piutang, khususnya ketika dalam perjalanan dan tidak ditemukan penulis perjanjian, maka diperintahkan menggunakan barang jaminan sebagai alternatif.

Para ulama memberikan penafsiran terhadap istilah *rahn* tersebut. Zamakhshari menghubungkan kata *rahn* dengan *kasb* dalam QS. At-Tuur dan QS. Al-Muddatsir, dengan penjelasan bahwa manusia bertanggung jawab atas amal yang telah dilakukannya. Al-Jaziri menambahkan bahwa dalam konteks QS. Al-Muddatsir, *rahn* bermakna penahanan barang akibat tindakan pemiliknya, yang berarti jiwa seseorang tertahan oleh utangnya hingga mampu melunasinya. Sementara itu, Muhammad 'Ali al-Sayis menjelaskan bahwa penggunaan istilah *farihan* dalam QS. Al-Baqarah mengandung prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan, khususnya dalam kondisi bepergian. Kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui penyerahan barang jaminan sebagai pengganti dokumen tertulis atau kesaksian formal.

Dalam konteks hadis, Muhammad Akram Khan menyebut bahwa terdapat sedikitnya empat hadis sahih yang dijadikan dasar hukum syariah terkait gadai, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat seperti Aisyah, Anas bin Malik, dan Abu Hurayrah, melalui Imam Muslim, Ibn Majah, dan Al-Bukhari. Jumhur ulama sepakat bahwa akad gadai dibolehkan, bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan. Ini membuktikan bahwa *rahn* berlaku tidak hanya dalam kondisi perjalanan atau darurat, melainkan juga dalam situasi umum. Kesimpulannya, praktik gadai dalam Islam memiliki legitimasi kuat dan dapat dikembangkan menjadi lembaga keuangan syariah yang tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga mampu bergerak sebagai institusi bisnis yang sah sesuai prinsip-prinsip syariah.

MANFAAT PEGADAIAN SYARIAH

Manfaat Pegadaian Syariah bagi Masyarakat

Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, dengan cara menggadaikan barang milik mereka sebagai jaminan. Prosesnya dikenal lebih praktis, cepat, dan ramah dibandingkan sistem pendanaan lainnya. Selain menjadi alternatif pendanaan yang lebih terjangkau, pegadaian syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan ekonomis, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pinjaman melalui lembaga perbankan.

Keuntungan bagi Nasabah

Bagi nasabah, Pegadaian Syariah menawarkan kemudahan dalam memperoleh dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan waktu pencairan yang cepat jika dibandingkan dengan proses kredit bank. Nasabah juga memperoleh manfaat tambahan berupa jasa penaksiran nilai barang yang profesional, terutama untuk barang-barang bergerak seperti emas atau kendaraan. Selain itu, pegadaian syariah memberikan layanan penitipan barang yang aman dan terpercaya, sehingga nasabah merasa tenang saat menyerahkan barang jaminannya.

Manfaat bagi Perusahaan Pegadaian

Dari sisi lembaga pegadaian, terdapat beberapa sumber pendapatan yang dapat diperoleh. Pertama, dari imbal jasa sewa (ujrah) yang dibayarkan oleh nasabah sebagai bentuk pengganti penggunaan jasa. Kedua, dari biaya layanan yang dikenakan atas jasa penitipan atau penyimpanan barang, seperti emas. Untuk lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, penerapan akad rahn dapat memberikan keuntungan dalam bentuk biaya administrasi serta biaya sewa tempat penyimpanan. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat menjalankan fungsi ekonomi tanpa mengesampingkan prinsip syariah.

Kepentingan Sosial dan Regulasi

Selain aspek ekonomi, Pegadaian Syariah juga berperan dalam mewujudkan misi sosial, terutama sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan. Melalui mekanisme gadai, pegadaian turut berkontribusi dalam memberikan bantuan dana kepada masyarakat secara mudah dan cepat. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990. Keuntungan yang diperoleh dari operasional pegadaian digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain: 55% untuk dana pembangunan nasional, 20% untuk cadangan umum, 5% sebagai cadangan khusus, dan 20% lainnya untuk dana sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

MEKANISME OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH

Dasar Mekanisme dan Rukun Pegadaian Syariah

Pelaksanaan pegadaian syariah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang disebut sebagai *rukun*. Suatu transaksi gadai dianggap sah apabila seluruh rukunnya terpenuhi, dan setiap rukun pun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pula. Jika ada rukun yang tidak sesuai syarat, maka akad gadai menjadi tidak sah. Menurut *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, rukun gadai terdiri dari: pihak yang berakad (*rahin* sebagai penggadai dan *murtahin* sebagai penerima gadai), objek akad (*marhun* atau barang gadaian dan *marhun bih* yaitu utang), serta *sighat* (ijab qabul) sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak. Ulama lain seperti Wahbah az-Zuhaili dan Abu Hanifah juga mengemukakan pendapat serupa, meski dengan penekanan berbeda—misalnya Abu Hanifah yang menekankan pentingnya ijab qabul sebagai inti akad.

Sighat atau Pernyataan Akad Gadai

Sighat adalah bentuk pernyataan atau pengungkapan akad dari kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun tindakan. Bentuk ijab qabul secara lisan menjadi metode yang umum digunakan, selama ucapan tersebut bisa dimengerti oleh kedua pihak. Jika akad dilakukan dari jarak jauh, ijab dan qabul bisa dilakukan melalui surat atau dokumen tertulis. Untuk mereka yang tidak bisa berbicara atau menulis, seperti orang bisu, isyarat menjadi pilihan yang sah asalkan maknanya jelas. Di samping itu, akad juga bisa dilakukan dengan tindakan yang lazim dipahami sebagai transaksi gadai. Apa pun bentuknya, tujuan dari *sighat* adalah menunjukkan kerelaan dan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang berakad.

Subjek dan Objek dalam Transaksi Gadai

Pihak yang terlibat dalam akad (penggadai dan penerima gadai) harus memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah balig, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan (*mahjur 'alaih*). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak-anak belum tamyiz atau orang dengan

gangguan jiwa dianggap tidak sah. Namun, sebagian ulama seperti Abu Hanifah membolehkan anak yang sudah tamyiz melakukan akad dengan izin wali. Sementara itu, *marhun* (barang gadaian) harus berupa benda yang bernilai dalam hukum Islam, halal digunakan, suci, dan bukan benda najis seperti babi atau anjing. Barang yang dapat diambil manfaatnya, meskipun manfaatnya baru tampak di masa depan, juga boleh digadaikan. Barang tidak berwujud seperti hak guna atau utang tidak dapat dijadikan jaminan.

Hutang sebagai Dasar Akad dan Ketentuannya

Marhun bih adalah utang yang menjadi dasar diadakannya transaksi gadai. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hutang ini meliputi: keberadaan utang sebagai penyebab utama penggadaian, kepastian jumlah dan bentuk hutang, serta kejelasan waktunya baik yang langsung jatuh tempo maupun yang akan datang. Oleh karena itu, akad gadai juga dapat dilakukan dalam konteks pengupahan (*ja'lu*) atau saat dalam masa opsi pembatalan (*khiyar*), asalkan nilai dan sifat hutangnya jelas. Inti dari ketentuan ini adalah agar transaksi gadai dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari keraguan atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH

Kesamaan Dasar Antara Pegadaian Syariah dan Konvensional

Baik pegadaian syariah maupun konvensional memiliki sejumlah persamaan dalam prinsip dasarnya. Keduanya sama-sama menggunakan sistem hak gadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, dalam kedua sistem tersebut, keberadaan agunan atau barang jaminan menjadi syarat utama dalam proses pinjaman. Pihak pemberi pinjaman juga tidak diperkenankan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Biaya perawatan atau penyimpanan barang gadai menjadi tanggung jawab si penggadai. Apabila nasabah tidak melunasi pinjamannya hingga melewati batas waktu yang ditentukan, maka barang gadai dapat dijual atau dilelang untuk menutup kewajiban utang tersebut.

Perbedaan Prinsip Dasar dalam Sistem Gadai

Salah satu perbedaan utama terletak pada niat dan tujuan dari transaksi gadai. Dalam sistem syariah, gadai atau *rahn* dilakukan atas dasar kerelaan dan tolong-menolong, tanpa niat untuk mencari keuntungan finansial. Sementara itu, pegadaian konvensional yang berlandaskan hukum perdata tidak hanya berdasarkan asas saling membantu, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga atau sewa modal dari pinjaman yang diberikan. Hal ini mencerminkan perbedaan orientasi nilai antara sistem ekonomi syariah dan sistem keuangan konvensional.

Perbedaan dalam Cakupan dan Objek Jaminan

Dari segi cakupan objek yang dapat dijamin, pegadaian syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Dalam sistem *rahn*, jaminan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, selama benda tersebut sah secara syariat untuk dijadikan jaminan. Sementara itu, hukum perdata dalam pegadaian konvensional hanya memperbolehkan barang-barang bergerak sebagai objek jaminan. Ini menunjukkan fleksibilitas sistem syariah dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa pegadaian syariah (*rahn*) adalah bentuk transaksi utang-piutang yang menggunakan barang bernilai sebagai jaminan, yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, tidak ada unsur bunga seperti dalam pegadaian konvensional, dan semua prosesnya dilakukan secara transparan dan adil. Pegadaian syariah dijalankan atas dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, maupun fatwa DSN-MUI. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk memberikan kemudahan akses dana kepada masyarakat tanpa menjerat mereka dalam utang berbunga. Melalui akad rahn dan ijarah, pegadaian syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang sehat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mendapatkan dana secara cepat, aman, dan sesuai ajaran Islam. Terutama bagi pelaku usaha kecil, pegadaian syariah jadi alternatif pembiayaan yang halal dan tidak memberatkan.

REFERENSI

1. Ashiyah, N., dkk. (2024). *Fiqih Pegadaian Syariah*. Gunung Djati Conference Series, 42.
2. Dr. Ade, S. M. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah* (Edisi pertama). Kencana.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/619643f2-d3db-460d-8f66-cbd789030ee3/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>
3. Fadllan. (2014). *Gadai syariah: Perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan*. STAIN Pamekasan, 1(1).
4. K. Amirudin. (2020). *Gadai syariah kontemporer*. Alaudin University Press. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>
5. Lamtana, M. V. (2022). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2).
6. Lestari, K. M., dkk. (2024). *FIQH Pegadaian Syariah*. Gunung Djati Conference Series, 42.
7. Lubis, D. S. (2018). Kontroversi hukum pegadaian syariah. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2).
8. Pertiwi, N., & Firmansyah. (2022). *Pegadaian syariah*. Cendekia Muslim.
9. Surepno. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).
10. Surahman, dkk. (2017). *Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah*. Universitas Islam Malang.
11. Kompas.com. (2023, October 11). Mengenal jenis-jenis produk pegadaian syariah. *Kompas*.
<https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-jenis-jenis-produk-pegadaian-syariah?page=all>